SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 133 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat perlu diselaraskan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Satuan Organisasi adalah Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Bidang, Kepala Subbagian dan Subkoordinator.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.
(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
    a. Inspektur;
    b. Sekretariat, terdiri atas:
        1. Subbagian Umum;
        2. Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi; dan
        3. Kelompok Substansi Keuangan.
    c. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan;
    d. Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
    e. Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya;
    f. Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana; dan
    g. Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektorat

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi:

a. perencanaan program kerja Inspektorat;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
d. pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
i. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
j. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
k. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Inspektorat.
(2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
    a. penyusunan program kerja Sekretariat;
    b. penyusunan program Inspektorat;
    c. pengelolaan keuangan Inspektorat;
    d. penyelenggaraan kepegawaian Inspektorat;
    e. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, kearsipan dan ketatalaksanaan Inspektorat;
    f. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
    g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
    h. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
    i. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
    j. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    k. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;

l. fasilitasi pelaksanaan proses percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
m. pengelolaan pengaduan masyarakat;
n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Inspektorat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
b. pengelolaan data kepegawaian Inspektorat;
c. penyiapan bahan mutasi pegawai Inspektorat;
d. penyiapan kesejahteraan pegawai Inspektorat;
e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Inspektorat;
f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Inspektorat;
g. pengelolaan barang Inspektorat;
h. penyelenggaraan kehumasan Inspektorat;
i. pengelolaan kepustakaan Inspektorat;
j. pengelolaan kearsipan Inspektorat;
k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Inspektorat;
l. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan kerjasama teknis;

m. koordinasi dan Kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
n. pengelolaan pengaduan masyarakat;
o. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Umum; dan
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat.

Pasal 10

(1) Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2) Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

(1) Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data dan sistem informasi serta mengevaluasi pelaksanaan program.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi mempunyai fungsi:
    a. penyusunan program kerja Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi;
    b. penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
    c. fasilitasi pelaksanaan pengawasan;
    d. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
    e. evaluasi atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

f. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan;
g. fasilitasi pelaksanaan proses percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
h. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Inspektorat;
j. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat.

Pasal 12

(1) Kelompok Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.
(2) Kelompok Substansi Keuangan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 13

(1) Kelompok Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Keuangan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Keuangan;
b. pengelolaan keuangan Inspektorat;
c. pelaksanaan akuntansi keuangan Inspektorat;
d. pelaksanaan verifikasi anggaran Inspektorat;

e. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Inspektorat;
f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Keuangan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat.

Bagian Ketiga

Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan

Pasal 14

(1) Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(2) Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan

Pasal 15

(1) Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan untuk meningkatkan persentase kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:
   a. penyusunan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan;
   b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang pemerintahan;
   c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan;
   d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota di bidang pemerintahan;

e. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
f. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang pemerintahan;
g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Bagian Keempat

Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian

Pasal 16

(1) Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(2) Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian.

Pasal 17

(1) Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perekonomian untuk meningkatkan persentase kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang perekonomian;
c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian;

d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota di bidang perekonomian;
e. pengoordinasian pejabat fungsional dalam melakukan pengawasan:
f. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang perekonomian;
g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Bagian Kelima

Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya

Pasal 18

(1) Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(2) Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya.

Pasal 19

(1) Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang sosial budaya untuk meningkatkan persentase kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang sosial budaya;

c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang sosial budaya;
d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota bidang sosial budaya;
e. pengoordinasian pejabat fungsional dalam melakukan pengawasan;
f. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang sosial budaya;
g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Bagian Keenam

Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 20

(1) Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(2) Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang sarana dan Prasarana.

Pasal 21

(1) Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sarana dan prasarana untuk meningkatkan persentase kinerja Perangkat Daerah Bidang Sarana Prasarana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang sarana dan prasarana;
c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang sarana dan prasarana;
d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang sarana dan prasarana;
e. pengoordinasian pejabat fungsional dalam melakukan pengawasan;
f. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang sarana dan prasarana;
g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk Kelompok Substansi.
(2) Jabatan Eselon III berperan sebagai koordinator yang memimpin keleompok substansi dibawahnya.
(3) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peralihan dari Jabatan Eselon IV yang disebut Subkoordinator.

Pasal 24

(1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
(3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 25

(1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya.

Pasal 26

(1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi kepada atasan ditembuskan kepada Instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat selesainya penataan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 133

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 133 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT

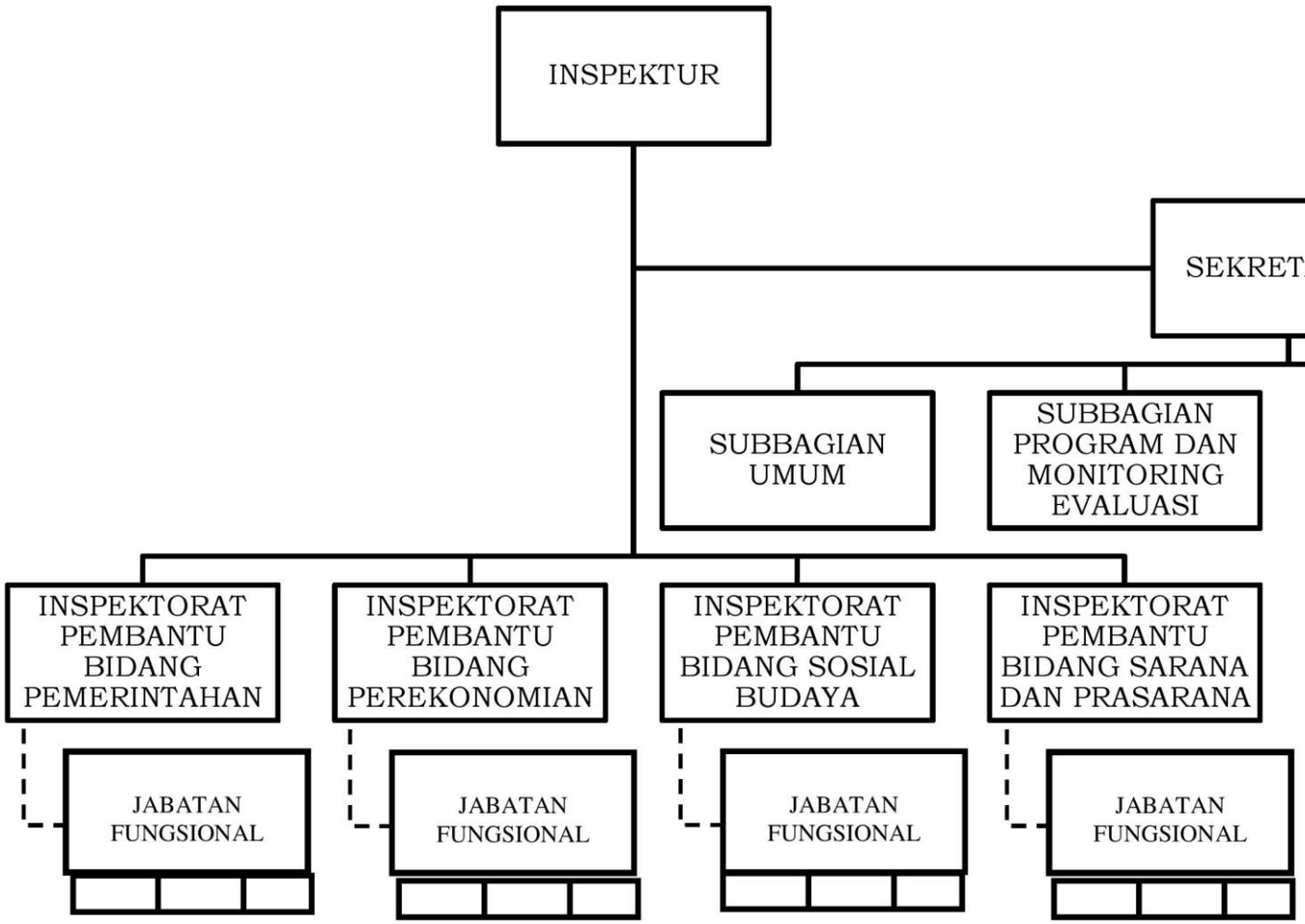

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006